



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN

**BALAI PENELITIAN TANAMAN BUAH TROPIKA,
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, KEMENTERIAN PERTANIAN**

TENTANG

**PENDAMPINGAN TEKNOLOGI BUDIDAYA TANAMAN BUAH TROPIKA
DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERTANIAN**

NOMOR: 521/2621/VI/2019

NOMOR: B-1011.2/HM.210/H.3.2/06/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh Bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Ir. Widarso, MM

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Komplek Perkantoran GOR Satria Jalan Dr Suharso Nomor 45 Purwokerto, bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Dr. Ir. Ellina Mansyah,
MP

Kepala Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika, yang beralamat di Jl. Raya Solok-Aripan Km.8, P.O. Box 5 Solok, 27301 Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai KEDUA PIHAK dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah instansi Pemerintah Daerah yang diberi tugas untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan
2. PIHAK KEDUA adalah instansi Pemerintah Pusat yang diberi tugas dan fungsi dalam bidang penelitian dan pengembangan tanaman buah tropika.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing KEDUA PIHAK, dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Program Pendampingan Teknologi Budidaya Tanaman Buah Tropika dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanian di Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagaimana pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerjasama ini adalah untuk peningkatan sinergi dalam penerapan hasil-hasil penelitian untuk pengembangan tanaman buah tropika, serta peningkatan sumberdaya manusia dibidang teknologi inovatif tanaman buah tropika di Kabupaten Banyumas
2. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk melaksanakan secara sinergi:
 - a. Pendampingan teknologi budidaya tanaman buah tropika di Kabupaten Banyumas
 - b. Pengembangan varietas unggul dan teknologi perbenihan tanaman buah tropika Kabupaten Banyumas
 - c. Peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia Kabupaten Banyumas di bidang pertanian tanaman buah tropika

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan dalam kerjasama antara KEDUA PIHAK meliputi kegiatan:

1. Penyediaan layanan teknis pendampingan teknologi budidaya tanaman buah tropika;
2. Penyediaan layanan teknis observasi dan pendaftaran varietas unggul buah tropika;
3. Penyediaan layanan teknis dan administrasi mendukung perbenihan buah tropika;
4. Penyediaan bimbingan teknis bagi petugas, petani, dan kelompok tani tanaman buah tropika;
5. Kerjasama lainnya yang saling menguntungkan yang disepakati oleh KEDUA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti secara langsung oleh KEDUA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh KEDUA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.
2. Untuk kegiatan-kegiatan tertentu, apabila diperlukan akan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh KEDUA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk diberi wewenang oleh KEDUA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang akan timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan disusun lebih lanjut oleh pejabat yang ditunjuk sesuai kesepakatan KEDUA PIHAK.

Pasal 5

PERUBAHAN

1. Hal-hal yang diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan KEDUA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Perubahan naskah Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani KEDUA PIHAK.
2. Perubahan naskah Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani KEDUA PIHAK merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh KEDUA PIHAK dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan KEDUA PIHAK.

2. Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.
3. Dalam Perjanjian Kerjasama berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, KEDUA PIHAK berkewajiban untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab yang belum diselesaikan.

Pasal 7
PENUTUP

1. Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani KEDUA PIHAK dan dibubuhi cap masing-masing lembaga;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan KEDUA PIHAK;
3. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak naskah ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Dibuat di : Solok
Tanggal : 20 Juni 2019

